



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 54 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MELALUI POLA KONTRIBUSI DAN FASILITASI PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan Sumber Daya Manusia Aparatur yang memiliki kompetensi pada bidangnya di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal, perlu peningkatan profesionalisme dan pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan dan pelatihan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan PNS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Melalui Pola Kontribusi dan Fasilitasi pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 342), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 402);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MELALUI POLA KONTRIBUSI DAN FASILITASI PADA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Badan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Lampung.
7. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Kabupaten/Kota yang berbentuk Badan/Kantor.
8. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi lain dan Instansi Vertikal selanjutnya disebut Instansi Pengirim adalah Instansi yang bertanggung jawab dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai jenis dan jenjang tertentu.
9. Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disingkat Diklat adalah proses penyelenggaraan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
10. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan selanjutnya disebut Diklat Prajabatan adalah pendidikan dan pelatihan syarat pengangkatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.
11. Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan selanjutnya disebut Diklat dalam jabatan adalah pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap Pegawai Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
12. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan selanjutnya disebut Diklat kepemimpinan adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan bagi aparatur pemerintah yang sesuai dengan jabatan struktural.
13. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional selanjutnya disebut Diklat Fungsional adalah pendidikan dan pelatihan yang memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan fungsional.
14. Pendidikan dan Pelatihan Teknis selanjutnya disebut Diklat Teknis adalah pendidikan dan pelatihan yang memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis.
15. Pendidikan dan Pelatihan Pola Kontribusi selanjutnya disebut Diklat Pola Kontribusi adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan dengan biaya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ditanggung oleh instansi pengirim.
16. Pendidikan dan Pelatihan Pola Fasilitasi selanjutnya disebut Diklat Pola Fasilitasi adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota atau Instansi lainnya yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh Pemerintah kabupaten/Kota sedangkan Badan Pendidikan dan Pelatihan membantu memfasilitasi pelaksanaannya.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Pedoman dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan yang dibakukan bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota, instansi lain dan instansi vertikal yang akan menyelenggarakan Diklat melalui pola Kontribusi dan pola Fasilitasi pada Badan Diklat.

- (2) Penyusunan Pedoman dalam Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan penyelenggaraan Diklat pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota, Instansi lain dan instansi vertikal.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang disusun dalam pedoman ini meliputi:

- a. jenis Pendidikan dan Pelatihan;
- b. penyelenggaraan Diklat pola Kontribusi dan fasilitasi;
- c. pendelegasian wewenang;
- d. mekanisme pembayaran; dan
- e. pembiayaan.

BAB III

JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 4

Jenis Diklat terdiri dari:

- a. Diklat Prajabatan; dan
- b. Diklat dalam Jabatan.

Pasal 5

- (1) Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, terdiri dari:
 - a. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I;
 - b. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II; dan
 - c. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III;
- (2) Diklat Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari:
 - a. Diklat Kepemimpinan;
 - b. Diklat Fungsional; dan
 - c. Diklat Teknis.

Pasal 6

- (1) Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Diklat Kepemimpinan tingkat IV, untuk Jabatan Struktural eselon IV; dan
 - b. Diklat Kepemimpinan tingkat III, untuk Jabatan Struktural eselon III.
- (2) Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jabatan fungsional masing-masing.
- (3) Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan dalam melaksanakan tugas PNS.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DIKLAT POLA KONTRIBUSI DAN FASILITASI

Pasal 7

- (1) Instansi pengirim dapat bekerjasama dengan Badan Diklat dalam penyelenggaraan Diklat, melalui:
 - a. pola kontribusi; dan
 - b. pola fasilitasi.
- (2) Penyelenggaraan Diklat pola kontribusi dan pola fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. instansi pengirim menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Badan untuk permohonan penyelenggaraan Diklat sesuai pola penyelenggaraan Diklat yang diinginkan dan menentukan jenis dan jenjang Diklat yang dibutuhkan;
 - b. badan bersama instansi pengirim, terlebih dahulu membuat kesepakatan bersama penyelenggaraan Diklat yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama; dan
 - c. instansi pengirim menyiapkan anggaran penyelenggaraan Diklat melalui pola kontribusi yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Lampung melalui mekanisme dana persediaan dan dipertanggungjawabkan Badan sebagai penyelenggara sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2,) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Diklat pola kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Badan Diklat selaku penyelenggara dengan peserta yang dikirim instansi pengirim.
- (2) Jenis dan jenjang Diklat pola kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Diklat Prajabatan Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;
 - b. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Tingkat III; dan
 - c. Diklat Fungsional dan Teknis.
- (3) Standar pembiayaan penyelenggaraan Diklat pola kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam jabatan untuk Diklat kepemimpinan, berpedoman pada Standar biaya umum LAN-RI dan Standar biaya umum Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan; dan
 - b. Diklat Fungsional dan teknis berpedoman pada Standar biaya umum Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan.

Pasal 9

- (1) Badan Diklat selaku penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:
 - a. pelaksana program/penetapan kurikulum/silabi dan modul;
 - b. penetapan tenaga pengajar/widyaiswara;
 - c. standarisasi dan sertifikasi;
 - d. persiapan peserta;
 - e. persiapan akomodasi dan konsumsi;
 - f. penyediaan anggaran dan fasilitasi pembelajaran;
 - g. operasionalisasi penyelenggaraan, meliputi kegiatan pelaksanaan dan pengendalian;
 - h. pembukaan dan penutupan; dan
 - i. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat.
- (2) Instansi pengirim dalam penyelenggaraan Diklat melalui pola kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:
 - a. pengiriman peserta Diklat sesuai jenis dan jenjang Diklat yang telah dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama; dan
 - b. pembiayaan penyelenggaraan Diklat.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Diklat pola fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota, instansi lain dan Instansi vertikal yang telah terakreditasi dapat bertindak selaku penyelenggara Diklat.
- (2) Jenis dan jenjang Diklat pola fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Diklat Prajabatan Golongan I, Golongan II dan Golongan III;
 - b. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV; dan
 - c. Diklat Teknis dan Fungsional.

Pasal 11

- (1) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota, Instansi lain dan Instansi vertikal selaku penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), mempunyai tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:
 - a. persiapan peserta;
 - b. persiapan akomodasi dan konsumsi;
 - c. penyediaan anggaran dan fasilitasi pembelajaran;
 - d. operasionalisasi penyelenggaraan, meliputi kegiatan, pelaksanaan dan pengendalian; dan
 - e. pembukaan dan penutupan.

- (2) Badan Diklat bertindak selaku fasilitator penyelenggaraan Diklat melalui pola fasilitasi, mempunyai tanggungjawab dalam hal sebagai berikut:
 - a. pengarahannya program/penetapan kurikulum/silabi dan modul;
 - b. penetapan tenaga pengajar/widyaiswara;
 - c. standarisasi dan sertifikasi; dan
 - d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat.

BAB V

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 12

- (1) Gubernur mendelegasikan penyelenggaraan Diklat pola kontribusi dan pola fasilitasi kepada Kepala Badan Diklat.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan Diklat melalui pola kontribusi dan/atau fasilitasi antara Badan Diklat dengan Instansi pengirim peserta Diklat.
- (3) Kepala Badan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengkoordinasikan dan bertanggungjawab secara teknis dan administrasi terhadap penyelenggaraan Diklat.

BAB VI

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran penyelenggaraan Diklat pola kontribusi dan fasilitasi dilakukan Instansi pengirim peserta Diklat.
- (2) Mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Instansi pengirim peserta Diklat menransfer ke rekening bendahara penerima penyelenggara Diklat; dan
 - b. Bendahara Penerima, paling lambat 1 (satu) hari kerja menyetorkan ke Kas Daerah sejumlah dana yang ditransfer instansi pengirim peserta Diklat.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Diklat pola kontribusi, berasal dari kontribusi Instansi pengirim peserta Diklat yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
 - (2) Pembiayaan penyelenggaraan Diklat pola fasilitasi, sepenuhnya dibebankan dan dipertanggungjawabkan instansi pengirim peserta Diklat.
-

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 10 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,



M.RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 10 - 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. DM. H
7	
8	Ka. Badan
9	
10	BIRO HUKUM

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 10 - 2014


GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 10 - 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



Ir. ARINAL DJUNAI DI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005